

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Umum Tentang Kepolisian

Secara etimologi istilah Polisi berasal dari bahasa Belanda yaitu *politie* yang mengambil dari bahasa Latin *politia*, yang juga berasal dari bahasa Yunani yaitu *politeia*. *Politea* diartikan sebagai warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah *polis*, maka *politea* atau *polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara untuk melakukan tugas penjagaan, pengaturaan, pengawalan dan patroli, yang fungsinya untuk melindungi warga negara dari kota itu sendiri, bahkan termasuk kegiatan keagamaan.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, makna dari istilah polisi kemudian mengalami perubahan. Polisi tidak lagi dipakai untuk menyebut semua usaha dan kegiatan negara dari warga negara kota Athena pada saat itu, melainkan istilah polisi kemudian diartikan sebagai suatu pranata yang aktivitasnya mengatur ketertiban umum atau masyarakat dan penegakan huk-

⁵<http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> diakses tanggal 3 oktober 2017

um sebagai akibat dari pelanggaran akan hukum itu sendiri. Indonesia sendiri menggunakan istilah Polisi yang merupakan proses serapan dari bahasa Belanda yaitu *Politie*. Perkembangan istilah tersebut di Indonesia dikenal melalui konsep Catur Praja yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang membagi urusan pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian yakni *Bestur* (pemerintahan), *Politie* (polisi), *Rechtspraak*, dan *Regeling*. Polisi sudah dipisahkan dan merupakan bagian dari pemerintahan sendiri serta termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

Istilah polisi dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aparat pemerintah yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dimasyarakat.⁶ Pengertian tentang Polisi juga disampaikan oleh beberapa pakar hukum, berikut antara lain:

Romli Atmasasmita

Mengartikan Polisi adalah petugas terdekat dan terdepan dengan kejahatan dimasyarakat. Selain masyarakat, polisi adalah pihak pertama yang akan menerima laporan tentang kejahatan atau mengetahui tentang terjadinya suatu kejahatan.⁷

⁶Tim Reality, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Cetakan I*, Reality Publisher, Surabaya, hlm 525.

⁷Momo Kelana. 2003. *Hukum Kepolisian*. Gramedia. Jakarta, hlm 59.

Soerjono Soekanto

Mengartikan bahwa polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban nasional).⁸

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (4) yang rumusannya : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”⁹ Adapun fungsi kepolisian lain menurut UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

⁸Sitompul. 2000. *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. CV Wanthy Jaya, Jakarta, hlm 31

⁹*Ibid.*, hlm.163.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian yang lain menurut Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 dirumuskan dalam Pasal 1 yang substansinya Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara kermanan dalam negeri.¹⁰

3. Tugas Kepolisian


Tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa kepolisian bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 166.

- 
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Wewenang Kepolisian

- 1) Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
 - b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
 - f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i) Mencari keterangan dan barang bukti.
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Berdasarkan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang :

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.

- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
 - h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
 - i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
 - j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
 - k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

4) Wewenang kepolisian menurut KUHAP

Kepolisian memiliki beberapa wewenang yang dimuat dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyatakan bahwa : “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan.”Kemudian didalam Pasal 1 angka 4 KUHAP menyatakan bahwa : “Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Menurut KUHAP Pasal 4 dan 6 menjelaskan bahwa penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang masing-masing.

Wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP : Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Mencari keterangan dan barang bukti.
- c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-

larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹¹

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹²

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."¹³

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini

¹¹P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 7

¹²Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Hukum Pidana, Universitas Lampung, hlm 70

¹³Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 54

maka setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa antara larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, ditentukan berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Ucapan ini berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Tindakan melawan hukum.
- b) Merugikan masyarakat.
- c) Dilarang oleh aturan pidana.
- d) Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.¹⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) istilah “penganiayaan” berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan), sedangkan bila diberi dengan imbuhan “peng” dan diberi akhiran “an” maka akan menjadi kata “penganiayaan” yang berarti : perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan), sedangkan penganiayaan berat berarti perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.¹⁵

Penganiayaan dalam KUHP diatur dalam berbagai Pasal sebagai berikut, yaitu :

- a. Pasal 351 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah :
 - 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

¹⁴M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Pustaka Bangsa Press, Medan. Hlm 10

¹⁵Departemen pendidikan dan kebudayaan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 4*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 70

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

b. Pasal 352 ayat (1) dan ayat (2) adalah :

- 1) kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c. Pasal 353 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah :

- 1) penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d. Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) adalah :

- 1) barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

e. Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) adalah :

- 1) penganiayaan berat dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

f. Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- 1) bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

g. Pasal 357

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.

h. Pasal 358

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

- 1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
- 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan dari ibu dan ayah (keturunan yang kedua), manusia yang berusia sedikit, manusia yang masih kecil, orang yang dilahirkan dari suatu negeri atau daerah, orang yang termasuk dalam suatu golongan keluarga atau pekerjaan, dan sebagainya.¹⁶

Hukum adat tidak menentukan batas usia dalam mengartikan anak. Seseorang dikatakan anak apabila belum mampu bertanggung jawab secara pribadi, belum mandiri, masih bergantung pada orang tuanya atau belum menikah. Berdasarkan Hukum Islam, seseorang tidak lagi dikatakan sebagai anak apabila telah baliqh bagi laki-laki dan telah menstruasi bagi perempuan, atau berusia kurang lebih 15 tahun. Pada masa-masa ini seorang anak telah dianggap memasuki fase lanjut atau dewasa.

¹⁶Tim Prima Pena, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gitamedia press, hlm 47

Dari peraturan perundang-undangan yang ada, maka dapat dijelaskan beberapa pengertian tentang anak yaitu :

- a. Anak yang dimaksud menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- c. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian tentang anak diatas dapat dijelaskan bahwa orang yang dapat dikatakan sebagai anak adalah dengan cara dilihat dari segi batasan usia yang masuk dalam kategori belum dewasa, belum cakap hukum serta belum pernah menikah.

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pada dasarnya anak bermasalah atau anak yang melakukan tindak pidana dikategorikan dalam istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Jika ditelaah tentang anak yang melakukan tindak pidana, maka anak itu disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kenakalan anak disebut juga dengan *juvenile delinquency*. *Juvenile* berarti anak-anak, anak muda, sedangkan *delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.¹⁷

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai perilaku jahat/dursita atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda,

¹⁷ Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 10

merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹⁸ Menurut Romli Atmasasmita, Juvenile delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹⁹

Tingkah laku kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain. Artinya, anak belum mengerti bahwa tindakan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum oleh karenanya diperlukan pembinaan dan bimbingan kepada anak.

Syamsudin dan Sumaryono berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh anak yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial, serta psikologis.²⁰ Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi juga sebagai korban. Sehingga sangat tidak bijak apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu

¹⁸ Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta. Hlm 7

¹⁹ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung. Hlm 40

²⁰ A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 31

ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), lahir sebagai penerapan asas *Lex Spesialis derogat legi generalis*. Artinya bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang melanggar hukum harus diproses berdasarkan UU SPPA. Secara keseluruhan UU SPPA menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadan semula dan bukan pembalasan.

Pasal 1 angka 2 UU SPPA membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau berhadapan dengan hukum menjadi tiga (3) kategori yaitu :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban). (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).

- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi). (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dalam proses awalnya harus dan wajib didorong pada proses diversi. Proses diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU SPPA) dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tujuan dilakukan upaya diversi adalah untuk (Pasal 6 UU SPPA) :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Hasil kesepakatan diversi dapat dituangkan dalam kesepakatan diversi yang dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat (Pasal 11 UU SPPA). Apabila upaya diversi tidak memperoleh kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan

maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses peradilan pidana anak (Pasal 13 UU SPPA).

Pada saat proses peradilan pidana anak, apabila dalam pemeriksaan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana terbukti bersalah maka sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah berupa sanksi tindakan dan pidana. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU SPPA anak yang belum berusia empat belas (14) tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan. Sedangkan menurut Pasal 82 ayat (1) sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

- a. pengembalian kepada orang tua/wali.
- b. penyerahan kepada seseorang.
- c. perawatan di rumah sakit jiwa.
- d. perawatan di LPKS.
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi.
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak menurut Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.


- 1) Pidana pokok terdiri atas :
 - a) Pidana peringatan.

- b) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
 - c) Pelatihan kerja.
 - d) Pembinaan dalam lembaga.
 - e) Penjara.
- 2) Pidana Tambahan terdiri dari :
- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - b) Pemenuhan kewajiban adat.

3. Hak-hak Anak

Di dalam Pasal 3 UU SPPA Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

- 
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
 - i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
 - j. Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
 - k. Memperoleh advokasi sosial.
 - l. Memperoleh kehidupan pribadi.
 - m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
 - n. Memperoleh pendidikan.
 - o. Memperoleh pelayanan kesehatan.
 - p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

- a. Mendapatkan pengurangan masa pidana
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas
- f. Memperoleh cuti bersyarat

Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

D. Upaya Dan Kendala Kepolisian Dalam Menangani Anak Yang Melakukan Tindak Pidana penganiayaan

1. Upaya kepolisian dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan

Dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, upaya aparat kepolisian sangat perlu mengingat aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Musthafa Kamal S.H selaku penyidik pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kabupaten Bantul, dapat diketahui bahwa dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Kepolisian Resort Kabupaten Bantul melakukan 2 (dua) upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan salah satu upaya pengendalian sosial. Upaya ini sendiri mempunyai pengertian pencegahan sebelum suatu tindak pidana terjadi. Menurut Bripka Musthafa Kamal. S.H, pada prinsipnya pihak Kepolisian telah melakukan upaya pencegahan berupa :

- 1) Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kepada setiap lapisan masyarakat terutama anak-anak remaja di wilayah kabupaten Bantul agar tidak lagi melakukan suatu penganiayaan atau tindak pidana yang bisa menyebabkan anak tersebut berkonflik dengan hukum.
- 2) Sosialisasi dengan cara petugas kepolisian langsung terjun ke masyarakat dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa di jadikan tempat nongkrong oleh anak-anak remaja tersebut.
- 3) Pihak kepolisian menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, Balai Pemasarakatan, Dinas Sosial, dan Lembaga-lembaga lain yang terkait.

4) Pihak kepolisian memiliki rencana untuk meminimalisir berbagai tindakan kejahatan khususnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, maka setiap malam minggu petugas melakukan patroli malam serta mengajak berkomunikasi agar anak tersebut membubarkan diri dan menyuruh mereka untuk pulang kerumah mereka masing-masing. Selain itu, pihak kepolisian juga telah terjun langsung ke sekolah-sekolah dan telah bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) di tingkat provinsi, kabupaten, serta telah mengkonfirmasi kepada Bapak Wakil Bupati agar sosialisasi yang dilakukan itu tercapai guna menekan fenomena klitih tersebut.

b. Upaya Represif

Upaya represif ini sendiri merupakan upaya penanggulangan setelah terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan. Penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak atau yang biasa disebut dengan fenomena “klitih” ini, menurut Bripta Musthafa Kamal S.H dilakukan Polres Bantul dengan cara sebagai berikut :

- 1) Melakukan proses penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan setelah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
- 3) Memberikan pendamping hukum kepada anak yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan.
- 4) Memfasilitasi pelaku dan korban dengan cara mediasi terlebih dahulu.
- 5) Pihak kepolisian bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, Balai Pemasarakatan, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, dan lain-lain.²¹

Upaya tersebut dimaksudkan agar anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan atau yang biasa disebut juga dengan fenomena “klitih” ini dapat sadar akan bahayanya dan dampaknya bagi orang lain.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara khusus. Pemeriksaan terhadap pelaku anak ini dilakukan dengan cara pendekatan khusus yang berguna bagi mental pelaku anak tersebut. Pendekatan tersebut berupa :

- 1) Melakukan pengenalan terlebih dahulu dengan pelaku anak tersebut.
- 2) Memberikan pengarahan yang dapat dimengerti oleh pelaku anak tersebut.

²¹ Wawancara dengan Bripta Musthafa Kamal. S.H Unit PPA Polres Kabupaten Bantul tanggal 17 november 2017

3) Melakukan pendekatan kultural.

Berikut disajikan data kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku yang ditangani oleh Unit PPA Polres Bantul pada tahun 2016 sampai 2017.

Tahun	No	Jenis Kasus	Pasal	Umur	Keterangan
2017	1	Kekerasan terhadap anak	Pasal 80 UU RI NO. 35 TH 2014 ttg perubahan UU RI NO. 23 TH 2002 ttg perlindungan anak	Pelaku : 13 tahun-13 tahun Korban : 13 tahun	perdamaian
	2	Kekerasan terhadap anak	Pasal 80 UU RI NO. 35 TH 2014 ttg perubahan UU RI NO. 23 TH 2002 ttg perlindungan anak	Pelaku : 15 tahun Korban : 12 tahun	Perdamaian
	3	Pencabulan	Pasal 82 UU RI NO. 17 TH 2016 ttg perubahan kedua atas UU RI NO. 23 TH 2002 ttg Perlindungan Anak	Pelaku : 13 tahun Korban : 4 tahun – 5 tahun	Tahap I
	4	Kekerasan terhadap anak	Pasal 80 UU RI NO. 35 TH 2014 ttg perubahan UU RI NO. 23 TH 2002 ttg perlindungan anak	Pelaku : 16 tahun Korban : 14 tahun	Perdamaian
	5	Pencabulan	Pasal 82 UU RI NO. 17 TH 2016 ttg perubahan kedua atas UU RI NO. 23 TH	Pelaku : 15 tahun Korban : 13 tahun	Lidik

			2002 ttg Perlindungan Anak		
	6	persetubuhan	Pasal 81 UU RI NO. 35 TH 2014 ttg perubahan UU RI NO. 23 TH 2002 ttg perlindungan anak	Pelaku : 15 tahun Korban : 16 tahun	Lidik
2016	1	Pencabulan	Pasal 82 UU RI NO. 35 TH 2014 ttg perubahan UU RI NO. 23 TH 2002 ttg perlindungan anak	Pelaku : 10 tahun Korban : 6 tahun	Perdamaian
	2	pencabulan	Pasal 82 UU RI NO. 35 TH 2014 ttg perubahan UU RI NO. 23 TH 2002 ttg perlindungan anak	Pelaku : 5 tahun – 10 tahun Korban : 4,5 tahun	Perdamaian

Adapun upaya pihak kepolisian dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 7 tahun yaitu melakukan proses hukum sesuai aturan undang-undang yang berlaku, tetapi ketika anak tersebut melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka dapat dilakukan upaya diversifikasi.

2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, Kepolisian Resort Daerah Bantul dalam proses penyelidikan maupun

penyidikan seringkali mendapat kendala dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan tersebut, dimana kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak atau biasa disebut juga dengan fenomena klitih ini pelakunya tidak hanya satu kelompok saja tetapi acak, maksudnya pelaku tersebut tidak hanya terdiri dari 1 (satu) kelompok saja tetapi pelaku tersebut tersebar dimana-mana yang terdiri dari beberapa kelompok. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah penggolongan terhadap sekelompok anak yang sering melakukan tindak kejahatan klitih tersebut, karena mereka tidak hanya ikut di dalam satu kelompok saja tetapi ikut juga dengan kelompok lain, dan itu dilakukan secara spontan seolah-olah sebelum masuk ke kelompok tersebut, mereka harus melakukan syarat yang telah ditentukan oleh kelompok tersebut untuk masuk dan menjadi anggota kelompok serta mendedikasikan dirinya terhadap kelompok tersebut.

Pihak kepolisian juga sering kali menemukan kendala dalam menangani kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak, sebagai akibat kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum dari masyarakat terutama anak yang sering kali takut kepada aparat kepolisian. Rasa takut terhadap aparat kepolisian menjadi faktor penghambat bagi institusi polisi itu sendiri untuk melakukan penyidikan terhadap tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Anak yang terlibat kasus tindak penganiayaan sering kali menyembunyikan identitas dan domisili serta pindah tempat

tinggal, sehingga menyulitkan kepolisian dalam mengungkap tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Selain itu, peran orang tua yang tidak mau peduli dengan anaknya yang terlibat tindak pidana penganiayaan, sehingga terkesan menghilangkan tanggung jawabnya sebagai orang tua kandung yang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anaknya. Oleh karena itu, seharusnya dibutuhkan kesadaran dan komunikasi yang baik antara orang tua dengan aparat kepolisian dan juga peran serta masyarakat harus mendukung kinerja pihak kepolisian dalam menangani tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

3. Analisis

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh penulis, upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan sudah cukup baik, akan tetapi upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus lebih ditingkatkan lagi. Karena walaupun pihak kepolisian telah melakukan upaya preventif tersebut, masih ada tindakan-tindakan penganiayaan yang terjadi tanpa diketahui oleh pihak kepolisian. Maka dari itu tidak lah cukup apabila kepolisian hanya melakukan sosialisasi dan patroli setiap malam minggu, karena kasus penganiayaan ini masih banyak terjadi di sekitar wilayah kabupaten Bantul.

Disamping pihak kepolisian melakukan upaya preventif, pihak kepolisian juga melakukan upaya represif yaitu dalam kasus nomor satu

(1) karena pelaku tindak pidana berusia 13 tahun dan korban berusia 13 tahun, maka pihak kepolisian dalam menangani kasus ini mengacu pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

“ setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga (3) tahun enam (6) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Maka dari itu, pihak kepolisian melakukan upaya diversifikasi dengan cara mempertemukan pelaku, korban, orangtua/wali, dan melibatkan tokoh masyarakat setempat sehingga dapat tercapainya perdamaian.

Dalam kasus nomor 2, karena pelaku tindak pidana berusia 15 tahun dan korban berusia 12 tahun. Maka pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus ini juga mengacu pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu, pihak kepolisian melakukan upaya diversifikasi dengan cara mempertemukan pelaku, korban, orangtua/wali, dan melibatkan tokoh masyarakat setempat sehingga dapat tercapainya perdamaian.

Dalam kasus nomor 4, karena pelaku tindak pidana berusia 16 tahun dan korban berusia 14 tahun. Maka pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus ini juga mengacu pada Pasal 80 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu, pihak kepolisian melakukan upaya diversi dengan cara mempertemukan pelaku, korban, orangtua/wali, dan melibatkan tokoh masyarakat setempat sehingga dapat tercapainya perdamaian.

Upaya kepolisian dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan ini sudah cukup baik, yaitu menggunakan UU Perlindungan Anak sebagai *Lex Specialis* dan tidak menggunakan KUHP sebagai *Lex Generalis*. Meskipun demikian, pihak kepolisian juga mendapatkan kendala dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di di wilayah Kabupaten Bantul. Kendala tersebut berupa masalah penggolongan sekelompok anak yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan atau yang disebut klitih. Pihak kepolisian perlu bekerja sama dengan instansi-instansi terkait yang menangani anak serta dengan masyarakat setempat guna menekan terjadinya tindak pidana penganiayaan atau klitih tersebut.